

Surat Pernyataan Similarity Artikel

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

NIDN : 1023078301

Unit Kerja/ Instansi : Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad
Yamin

dengan ini menyatakan bahwa artikel yang tertulis dibawah ini :

Judul Artikel : Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat)

Publish pada : Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19
No. 02

Penerbit : P4M STIE Putra Bangsa Kebumen

Adalah betul tulisan saya yang sudah terbit pada tanggal 31 Desember 2020, artikel tersebut sudah melalui uji plagiarism yang dilakukan oleh editor jurnal tersebut, dan hasil pengecekan tidak diserahkan kepada author.

Sementara nilai hasil pengecekan *similarity* (terlampir), dilakukan setelah artikel terbit dengan *tools Turnitin* pada tanggal 04 Mei 2023, hasil plagiat menunjukkan bahwa adanya deteksi kesamaan (plagiat) dari artikel itu sendiri (bukti Screen Shot terlampir)

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok 30 Juni 2023

Yang menyatakan,



Dr. Siska Yulia Defitri, SE. M.Si

Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 02, December 2020

journal.stieputrabangsa.ac.id
Internet Source

Belanja Pegawai Total Belanja Daerah % Belanja Modal Belanja Pegawai Tingkat Kemandirian Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No. 02, December 2020 113 | P a g e pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan Pemda



Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat)

Siska Yulia Defitri
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
email: siskayd023@gmail.com

Article Information

History of Article:
Received March 3rd 2020
Accepted December 21st 2020
Published December 31st 2020

DOI:
10.32639/fokusbisnis.v19i2.476

Match Overview

92%

Match 1 of 29

1	journal.stieputrabangsa... Internet Source	91%
2	Submitted to University... Student Paper	1%
3	jurnal.dharmawangsa... Internet Source	<1%
4	text-id.123dok.com Internet Source	<1%

2020 Desember Fokbis

anonymous marking enabled

Submission date: 04-May-2023 04:52AM (UTC-0400)

Submission ID: 2083912780

File name: al_Dan_Belanja_Pegawai_Terhadap_Tingkat_Kemandirian_Keuangan.pdf (1.04M)

Word count: 5432

Character count: 33973



1 Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi
<http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index>
ISSN: 2623-2480/ P-ISSN: 1693-5209

Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat)

Siska Yulia Defitri
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
email: siskayd023@gmail.com

1 Article Information

History of Article:
Received March 3rd 2020
Accepted December 21th 2020
Published December 31st 2020

DOI:
10.32639/fokusbisnis.v19i2.476



ABSTRAK

1 Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan asas desentralisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan metode pengumpulan data studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan belanja pegawai tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Faktor belanja modal dan belanja pegawai dalam menentukan pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat pada tahun 2016-2017 hanya 12,5%. Hasil ini menunjukkan rendahnya kontribusi belanja modal dan belanja daerah dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah di provinsi Sumatera Barat.

Kata Kunci: Belanja Modal, Belanja Pegawai, Kemandirian Keuangan Daerah

ABSTRACT

Regional financial independence is the ability of local governments to finance their own government activities, development, and services to the community in accordance with the principle of decentralization. This study aims to determine the effect of capital expenditure and employee expenditure on the level of regional financial independence in the District and City Governments in West Sumatra. The population used in this study is all districts / cities in the province of West Sumatra, with the method of collecting documentation study data. The results showed that partially capital expenditure had a negative and significant effect on the level of regional financial independence, while employee expenditure did not affect the level of regional financial independence in districts and cities in West Sumatra Province. The factor of capital expenditure and employee expenditure in determining the influence of the level of regional financial independence in West Sumatra in 2016-2017 is only 12.5%. These results indicate the low contribution of capital expenditure and regional spending in increasing the ability of the region to generate regional own-source revenue in the province of West Sumatra.

Keywords: Capital Expenditures, Employee Expenditures, Regional Financial Independence

1 PENDAHULUAN

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu dengan adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuat topik tentang kemandirian keuangan daerah dalam era otonomi semakin tertarik untuk dibahas, terlebih sejak di gulirkannya paket perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan sekarang diganti dengan UU Nomor 23 tahun 2014. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ditandai dengan adanya penyerahan kewenangan daerah yang juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Prinsip dasar dalam pemberian otonomi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hanya daerah yang lebih mengetahui semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing tanpa bergantung pada dana yang diberikan oleh pihak eksternal terutama Pemerintah Pusat atau Provinsi. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat. Sesuai asas prinsip uang mengikuti fungsi (*money follows functio*), penyerahan kewenangan daerah juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih di pegang oleh pemerintah pusat. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber-sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Sintia, 2017). Dalam upaya peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif. Kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya belanja modal dan belanja pegawai.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Dalam penelitian yang dilakukan (Darwis, 2015; Sari, 2015) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Sumatera Barat. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ariani, Kurnia Rina. dan Putri, 2016; Simatupang, 2016) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah sudah seharusnya lebih memaksimalkan potensi daerahnya sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan pendapatan anggaran daerah lebih dialokasikan untuk kepentingan publik dari pada kepentingan aparatur. Dengan kemandirian daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah maka daerah tersebut bisa dikatakan mandiri (Darwis, 2015).

1 Padang, (Antara Sumbar) - Belanja pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat naik signifikan dari awalnya sekitar 21 persen menjadi 40 persen sehingga anggaran untuk infrastruktur terpaksa dipangkas, kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kamis. Ia mengatakan hal tersebut terkait menurunnya kemampuan provinsi dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangannya pada 2017. Akibatnya, anggaran yang ada di provinsi, terpaksa dialihkan untuk membayarkan gaji guru sehingga secara otomatis beban belanja pegawai membengkak dari awalnya hanya 21 persen, menjadi 40 persen. Konsekuensi logis dari hal itu, anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan terpaksa di pangkas, paling banyak dalam bidang infrastruktur. Pemerintah Daerah juga harus mengupayakan peningkatan alokasi Belanja Modal dan memprioritaskannya kepada pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada APBD 2018, proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah di beberapa Kabupaten/Kota dan juga provinsi masih berada dibawah Belanja Modal rata-rata nasional 21,11% yaitu Kabupaten Agam 15,72%, Kabupaten Pasaman 13,79%, Kabupaten Limapuluh Kota 19,06%, Kabupaten Tanahdatar 13,89%, Kabupaten Solok 16,17% Kabupaten Pesisir Selatan 17,93%, Kota Sawahlunto 19,73%, Kota Padang 17,10% dan Provinsi Sumatera Barat 17,25%, (<http://www.valora.co.id>). Kecilnya alokasi belanja modal ini jauh dari yang ditentukan Peraturan Presiden No. 5/2010 tentang RPJMN 2015-2019 yang mengamanahkan belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah. Masalah yang terjadi adalah masyarakat yang mengharapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas umum seperti jalan, irigasi, jaringan dan belanja yang termasuk dalam komponen belanja modal seharusnya lebih besar, kenyataannya dalam data Kemendagri anggaran untuk belanja pegawai dalam bentuk gaji pegawai dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih besar. Apabila belanja modal semakin rendah maka peluang pembangunan dan perbaikan fasilitas umum daerah akan semakin kecil (Darwis, 2015).

Belanja pegawai adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Menurut Simatupang, belanja pegawai berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Simatupang, 2016). Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Darwis (2015) menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Fenomena yang terjadi yaitu Belanja pegawai Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017 meningkat sebesar 100% lebih dari tahun sebelumnya, karena penambahan jumlah pegawai akibat penarikan sejumlah kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. walaupun secara umum penerimaan Pendapatan asli daerah pada era otonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya, (Ernawati. Riharjo, 2017).

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Menurut Halim dan Kusufi (2012) dalam (Ernawati. Riharjo, 2017), kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksternal, Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal terutama Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin rendah dan sebaliknya rasio kemandirian juga

menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah (Ernawati. Riharjo, 2017).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah kabupaten/kota ditekankan pada kemampuannya dalam membiayai sendiri segala kegiatan daerahnya. Dimana pembiayaan itu diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah masing-masing. Maka menjadi suatu tugas yang sangat penting bagi masing-masing Pemkab/Pemko untuk menggali sumber keuangan daerahnya agar dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam jumlah yang maksimum guna menanggulangi semua aktivitas ataupun kegiatan pada setiap daerah, sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri. Menurut Halim (2013;232), tingkat kemandirian keuangan daerah (TKKD) diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu :

$$TKKD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pempus/Provinsi}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan suatu kemampuan Daerah dalam membiayai segala kegiatan dalam pemerintahannya sendiri, dalam artian sempit tidak bergantung lagi dari dana pusat/ provinsi. Suatu daerah bisa dikatakan mandiri bila PAD nya mampu untuk membiayai segala kegiatan yang ada di daerahnya.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah. Ritonga (2010;188), mengemukakan bahwa belanja daerah dirinci menurut jenis, objek dan rincian belanja objek dan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang. Halim dan Kusufi, (2013;107) menyebutkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk:

1. Belanja tanah
2. Belanja peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan
5. Belanja aset tetap lainnya
6. Belanja aset lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat 1: belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf (c) digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam

1 bentuktanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Menurut Halim (2013;229) Belanja Modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang berwujud memiliki daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Belanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. Dalam belanja ini termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

Belanja Modal digunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang sesuai dengan masa manfaat ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oleh sebab itu, perhitungan antara biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang akan diperoleh harus dapat diperbandingkan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, belanja modal dapat diukur dengan menggunakan Rasio Belanja Modal (BM) yaitu:

$$\text{Persentase Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

1 Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian dan pengadaan suatu barang untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal dapat diukur dari belanja tanah, peralatan/mesin, gedung/ bangunan, jalan irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.


Belanja Pegawai

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/lembaga, Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, dan honorarium.

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang dipersembahkan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak penghasilan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan tunjangan umum) baik dalam bentuk uang maupun barang. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Darwis, 2015), Pengukuran belanja pegawai yaitu:

$$\text{Persentase Pegawai} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

1 Belanja Pegawai merupakan suatu bentuk kompensasi berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur. Gaji dan tunjangan merupakan biaya pengeluaran pemerintah yang akan dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan untuk suatu kompensasi.



Gambar 1. Model penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

H₂ : Belanja pegawai berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah

H₃ : Belanja modal dan belanja pegawai secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Karena jumlah populasi tergolong kecil maka teknik sampling yang digunakan adalah metode sensus dimana semua populasi menjadi sampel dengan jumlah daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat adalah 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2016-2017 yang diperoleh dari kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk lebih memudahkan dalam penelitian ini dan menghindari kesalahan dalam penafsiran pada penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional variabel yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Pengukuran	Satuan
Belanja Modal (BM)	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	%
Belanja Pegawai (BP)	Belanja yang menampung seluruh pengeluaran negara yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang menjadi haknya, dan membayar honorarium, lembur, tunjangan khusus dan belanja	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	%

	pegawai, serta membayar pensiun dan asuransi kesehatan.	
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD)	kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pempus/Proi}} \%$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian statistik dapat diterima jika memenuhi uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas dan Heteroskedastisitas. Adapun data penelitian terkait dari belanja modal, belanja pegawai dan tingkat kemandirian keuangan daerah yang sudah di olah terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil setiap variabel tahun 2016-2017


No	Kabupaten dan Kota	Persentase Belanja Modal per Tahun		Persentase Belanja Pegawai per Tahun		Persentase TKKD per Tahun	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Dharmasraya	33,04	32,38	44,21	37,98	6,92	11,89
2	Mentawai	31,11	34,32	39,18	37,33	4,95	7,98
3	Sawah Lunto	22,06	23,69	35,79	36,86	10,02	11,96
4	Agam	15,72	21,71	62,11	51,11	8,38	13,35
5	Padang	18,79	19,15	54,27	45,21	25,47	36,00
6	Kab. Solok	19,42	19,76	60,24	54,97	5,51	11,09
7	Pesisir Selatan	18,92	16,92	50,17	46,7	8,19	13,43
8	Pasaman	25,22	20,52	50,46	46,32	10,13	16,8
9	Padang Panjang	26,79	34,81	42,52	31,63	15,23	17,69
10	Padang Pariaman	25,22	28,77	59,44	50,16	6,16	12,13
11	Pariaman	26,84	23,9	42,15	33,95	5,01	5,60
12	Payakumbuh	21,81	25,46	51,24	44,12	13,96	18,76
13	Sijunjung	29,37	24,23	50,27	48,79	9,59	12,74
14	Tanah Datar	16,98	18,8	62,52	53,69	11,2	16,5
15	Bukittinggi	12,83	19,61	62,99	53,66	12,38	18,58
16	Lima Puluh Kota	21,93	21,03	57,41	52,51	6,74	10,37
17	Kota Solok	24,78	25,25	45,65	38,29	7,95	7,72
18	Solok Selatan	31,75	31,35	40,4	39,78	7,06	10,52
19	Pasaman Barat	27,05	25,76	47,45	42,35	9,32	17,47

Sumber: Data diolah 2019

Dari tabel 2, diketahui bahwa pemerintah daerah yang lebih baik dalam mengelola sendiri keuangan daerahnya yaitu Kota Padang. Hal ini terlihat dari tingkat keuangan daerah di kedua tahun yaitu tahun 2016 dan 2017 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain dengan nilai 25,47% pada tahun 2016 dan 36% pada tahun 2017.

1 Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dideteksi melalui analisis grafik Normal P-Plots yang menggunakan SPSS dan analisis statistik (Non-Parametrik Kolmogorov Smirnov). Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Hasil perhitungan nilai untuk model yang diperoleh dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil uji normalitas

Gambar 2 diatas terlihat bahwa pada grafik menunjukkan titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan *tolerance*. Suatu model dikatakan terbebas dari korelasi apabila *tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Dari pengujian model regresi diperoleh hasil untuk masing- masing variabel yang ditampilkan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Uji multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Belanja Modal	,532	1,881
1	Belanja Pegawai	,532	1,881

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah


Sumber: Data diolah, 2019

Tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dan VIF dari variabel belanja modal adalah sebesar 0,532 dan 1,881. Variabel belanja pegawai adalah sebesar 0,532 dan 1,881. Oleh karena itu, dapat disimpulkan

1 dalam model ini tidak terdapat masalah multikolinieritas antara variabel bebas karena nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF jauh di bawah angka 10. Sehingga penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut



homoskedastisitas. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

Gambar 3. Hasil uji heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplots diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa asumsi heterokedastisitas pada penelitian ini terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi Berganda digunakan untuk menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun simultan (secara bersama-sama). Untuk mengetahui nilai persamaan regresi dan nilai koefisien korelasi dipergunakan data pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Analisis regresi linear berganda

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	36,097	12,223		2,953	,006
	Belanja Modal	-,536	,240	-,484	-2,233	,032
	Belanja Pegawai	-,236	,157	-,325	-1,500	,143

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Data diolah, 2019

Dari tabel 4 diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 36,097 - 0,536 X_1 - 0,236 X_2 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 36,097% ini berarti jika variabel independen yaitu Belanja Modal dan Belanja Pegawai memiliki nilai nol (0) maka variabel terikat yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah bernilai sebesar 36,097%.
2. Nilai koefisien regresi variabel belanja modal (X_1) sebesar 0,536%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% proporsi belanja modal akan mengakibatkan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,536% dengan asumsi bahwa belanja pegawai dari model regresi bernilai nol atau tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel belanja pegawai (X_2) sebesar 0,236%. Hal ini menandakan, setiap kenaikan 1% belanja pegawai akan mengakibatkan penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,236% dengan asumsi bahwa belanja modal dari model regresi bernilai nol atau tetap.

Pengujian Hipotesis

Uji statistik t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen Belanja Modal (X_1) dan Belanja Pegawai (X_2) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Uji t dilakukan dengan ketentuan jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, namun jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Pengujian Hipotesis 1

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal, ditemukan Nilai t_{hitung} sebesar 2,233 sementara diketahui t_{tabel} bernilai 2,028 yang berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,233 > 2,028$) dengan nilai sig 5% diketahui nilai probabilitas signifikan sebesar ($0,032 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal (X_1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil menemukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh signifikan namun negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh darwis (2015) yang mengatakan belanja modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat. (Ikasari, 2015) juga menyatakan hal yang sama bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simatupang yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2010) juga menyatakan hal yang sama bahwa Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Pengujian Hipotesis 2

Variabel Belanja Pegawai diketahui nilai t_{hitung} sebesar 1,500 lebih kecil dari t_{tabel} pada tingkat signifikan 5% ($1,500 < 2,028$) dan nilai probabilitas signifikan sebesar ($0,143 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Belanja Pegawai (X_2) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Sehingga dapat dijelaskan bahwa Hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Dari perbandingan nilai t dan signifikansi membuktikan tidak ada hubungan yang signifikan antara belanja pegawai dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Simatupang (2016), juga menunjukkan bahwa Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Pada penelitian ini proporsi belanja pegawai cenderung meningkat. Pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah cenderung lebih besar digunakan untuk

belanja pegawai dari pada digunakan untuk belanja pembangunan. Belanja pegawai mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah. Hal tersebut dapat menghambat laju pembangunan daerah sehingga harapan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah akan sulit tercapai

Pengujian Hipotesis 3

Untuk mengetahui bahwa variabel independen yaitu Belanja Modal, dan Belanja Pegawai secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada uji F berikut ini:

Tabel 5. Hasil uji simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170,846	2	85,423	2,494	,097 ^b
	Residual	1198,850	35	34,253		
	Total	1369,696	37			

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

b. Predictors: (Constant), Belanja Pegawai, Belanja Modal

Sumber: Data diolah, 2019

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $< 0,05$. Nilai F_{tabel} pada signifikan 5% diketahui senilai 3,27. Dari uji ANOVA (*Analysis of variants*) atau uji F diatas, menunjukkan bahwa F_{hitung} kecil dari F_{tabel} ($2,494 < 3,27$) dan nilai signifikan sebesar ($0,97 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal (X_1), dan Belanja Pegawai secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sehingga dapat dijelaskan bahwa Hipotesis ketiga (H_3) ditolak.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Simatupang (2016), yang menyatakan bahwa Secara simultan, dana perimbangan, belanja modal, dan belanja pegawai berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan (Ernawati & Riharjo, 2017) juga menyatakan hal yang sama bahwa Secara simultan kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Diperkuat oleh penelitian (Darwis, 2015) yang mengatakan belanja modal dan belanja pegawai secara simultan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pengaruh antara dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil uji koefisien determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,353 ^a	,125	,075		5,85259

a. Predictors: (Constant), Belanja Pegawai, Belanja Modal

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Data diolah, 2019

1
Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai *R Square* yang diperoleh sebesar 0,125. Ini berarti bahwa variabel independen Belanja Modal dan Belanja pegawai memiliki kontribusi terhadap tingkat kemandirian daerah sebesar 12,5% sisanya 87,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, yang akan lebih besar pengaruhnya yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja pegawai tidak mempunyai kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2017.

SIMPULAN

Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, tetapi belanja modal yang terjadi masih kurang merata atau rendah sehingga banyak ketimpangan tingkat kemandirian keuangan antar daerah. Dengan kemandirian daerah, daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat/provinsi dan pendapatan asli daerah, yang apabila dibandingkan dengan investasi swasta mempunyai nilai yang relatif kecil, namun belanja modal tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Kemandirian daerah dapat tercapai apabila sistem dalam tatanan pemerintahan berjalan dengan baik, salah satu diantaranya adalah kinerja para perangkat daerah. Belanja pegawai berperan sebagai alat kompensasi yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan juga sebagai pendorong untuk meningkatkan produktifitas kerja para perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Arah koefisien yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi belanja pegawai, akan menyebabkan kemandirian pembangunan daerah akan semakin rendah. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai disatu sisi memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian daerah, dimana besarnya belanja pegawai bisa mendorong produktifitas kinerja para perangkat daerah tersebut. Namun di sisi lain, belanja pegawai juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemandirian daerah, hal ini dikarenakan besarnya belanja pegawai akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah.

REFERENSI

- Ariani, Kurnia Rina. dan Putri, G. A. (2016). Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Seminar Nasional Dan The 3rd Call for Syariah Paper*, 364–369.
- Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–63.
- Ernawati, Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531–545.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Salemba Empat.

- <https://sumbar.antaranews.com/berita/195025/belanja-pegawai-sumbar-naik-100-persen> , (diakses tanggal 3 Januari 2017 21:33 WIB).
- Mariska, R. (2013). pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Artikel Ilmiah Prodi Akuntansi Fekon UNP*, 1–23.
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(04), 623–635.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM. 2010. Analisis Standar Belanja (Konsep, Metode Pengembangan, dan Implementasi di Pemerintah Daerah). Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM
- Sari, P. ika. (2015). Pengaruh DAU, DAK dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–13.
- Simatupang, F. fernando. (2016). *Pengaruh dana perimbangan, belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah*. repository usu. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>
- Sintia, I. (2017). kemandirian keuangan daerah berimplikasi dengan pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah. *Prodi Akuntansi Fekon Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia*, 1–21.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta
- Yulihantini, D. T. (2018). Pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kemandirian dan kinerja keuangan desa. *Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 37–50.

2020 Desember Fokbis

ORIGINALITY REPORT

92%

SIMILARITY INDEX

92%

INTERNET SOURCES

47%

PUBLICATIONS

48%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.stieputrabangsa.ac.id

Internet Source

91%

2

Submitted to University of Wales Institute,
Cardiff

Student Paper

1%

3

jurnal.dharmawangsa.ac.id

Internet Source

<1%

4

text-id.123dok.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

2020 Desember Fokbis

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
